

Kekuatan Klausula Parate Eksekusi dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

The Power of The Executive Parate Clause in The Fidusian Guarantee Agreement Connected to The Regulation of Kapolri Number 8 Of 2011 Concerning Executive Security of Fidusia Guarantee

¹ Dessy Arundina Kusuma Dewi, ² Liya Sukma Muliya
^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116 Kota Bandung.
Email: ¹ dessyarundina@ymail.com*

Abstract. In daily life, the need for funds to move the economy is increasing. There are many community groups that have the ability to try but are hampered from not having funds. This is where the importance of financing which acts as a tool to support the smooth running of the economy, one of the consumer financing is providing credit to debtors in need. In providing credit, consumer financing requires a guarantee that one form of guarantee is Fiduciary. In order to carry out the execution of safe, orderly, smooth and accountable Fiduciary Assurance execution, the consumer financing party may request the assistance of the police for safeguarding the object of guarantee as stipulated in Article 6 of the Regulation of the Chief of the National Police No. 8 of 2011 concerning the security of fiduciary guarantee execution, stating that security of the Fiduciary Guarantee object can be carried out with requirements: a request from the applicant, having a fiduciary guarantee deed, fiduciary guarantee registered at the fiduciary registration office, having a certificate of fiduciary guarantee; and fiduciary guarantees in the territory of Indonesia. For this reason, research is conducted by identifying problems as follows: How are the Procedures for Execution of Sita Guarantee at PT. Bussan Auto Finance is connected with the Chief of Police Regulation Number 8 of 2011 concerning Safeguarding Fiduciary Execution and What obstacles arise in the practice of executing objects of Fiduciary Assurance at PT. Bussan Auto Finance, linked to the Chief of Police Regulation Number 8 of 2011 concerning Safeguarding Fiduciary Execution. The research conducted in writing this thesis is a normative juridical approach, namely the approach taken based on legal materials, theories, concepts, and legislation related to this research. The specification of the study uses descriptive analytics, which is to provide a systematic and in-depth overview of a situation or symptom under study. Execution of Fiduciary Assurance objects carried out by PT. BAF is in accordance with the regulatory mechanism of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. This is in accordance with the provisions in article 29 paragraph (1), and paragraph (2) of the Fiduciary Guarantee Law that states that if the debtor or fiduciary fails, the execution of objects that become objects of fiduciary collateral can be carried out by executing the title. Obstacles-obstacles that arise in the execution of the object of fiduciary collateral faced by PT. BAF Bandung Branch as follows: the object of fiduciary collateral is not submitted by the debtor to the creditor, the object of fiduciary collateral has been transferred to the third party by the debtor without permission or written approval from the PT. BAF as Fiduciary Recipient, the value of the object of Fiduciary Guarantee is easy to change, the object of the Fiduciary Guarantee is destroyed, the results of the sale are not optimal through auction

Keywords: Guarantee, Execution, Fiduciary.

Abstrak. Dalam kehidupan sehari-hari, keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian yang semakin meningkat. Ada banyak kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat tidak memiliki dana. Disinilah pentingnya pembiayaan yang berperan sebagai alat untuk menunjang kelancaran ekonomi, salah satu pembiayaan konsumen adalah memberikan kredit bagi debitur yang membutuhkan. Dalam memberikan kredit, pembiayaan konsumen mensyaratkan adanya jaminan salah satu bentuk jaminan adalah Fidusia. Agar dalam Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pihak pembiayaan konsumen dapat meminta bantuan aparat kepolisian untuk pengamanan obyek jaminan sebagaimana di atur dalam Pasal 6 Peratur Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia, menyatakan bahwa pengamanan terhadap obyek Jaminan Fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan: adanya permintaan dari pemohon, memiliki akta jaminan fidusia, jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia, memiliki sertipikat jaminan fidusia; dan jaminan fidusia berada di wilayah Negara Indonesia. Untuk itu

dilakukan penelitian dengan identifikasi masalah sebagai berikut: Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Sita Jaminan di PT. Bussan Auto Finance dihubungkan dengan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia dan Apa hambatan-hambatan yang timbul dalam praktek pelaksanaan eksekusi obyek Jaminan Fidusia di PT. Bussan Auto Finance, dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum, teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu yang memberikan gambaran secara menyeluruh sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Eksekusi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. BAF sesuai dengan mekanisme peraturan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 29 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang jadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia yang dihadapi oleh PT. BAF Cabang Bandung sebagai berikut: obyek jaminan fidusia tidak diserahkan debitur kepada kreditur, obyek jaminan fidusia telah dialihkan debitur kepada pihak ketiga tanpa seizin atau persetujuan tertulis dari pihak PT. BAF selaku Penerima Fidusia, Nilai obyek Jaminan Fidusia mudah berubah, Musnahnya obyek Jaminan Fidusia, Tidak optimalnya hasil penjualan melalui lelang.

Kata Kunci : Jaminan, Eksekusi, Fidusia.

A. Pendahuluan

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem ekonomi merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Di Indonesia sendiri tidak menganut Sistem ekonomi tradisional, Sistem ekonomi komando, Sistem ekonomi pasar, maupun Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi maka dikenal juga dengan Sistem Demokrasi Ekonomi.¹ Demokrasi Ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat. Dalam pembangunan ekonomi

masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Lembaga pembiayaan adalah suatu badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan yakni menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.³ Setiap perjanjian kredit terutama perjanjian pembiayaan konsumen, jaminan merupakan hal yang penting, karena jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan atau kepastian bahwa debitur akan memenuhi

¹ <http://sistem pemerintahan-indonesia.blogspot.com/2014/02/sistem-ekonomi-di-indonesia.html>, diunduh tgl 27 Oktober.

²

<http://pustakauntuksemua.blogspot.com/2017/0>

<2/pengertian-dan-ciri-ciri-sistem.html>, diunduh tgl 28 Oktober 2018.

³ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

prestasinya sesuai yang diperjanjikan.⁴

Salah satu lembaga pembiayaan yang didalamnya menggunakan Jaminan Fidusia adalah, PT. Bussan Auto Finance. Lembaga pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia artinya yaitu suatu badan usaha yang melakukan perjanjian mengenai hutang piutang antara debitur dengan kreditur atau antara pemberi dengan penerima objek jaminan fidusia atas dasar kepercayaan sebagai jaminan atas suatu hutang.

Sebagai bentuk jaminan yang ideal, salah satu ciri lembaga Jaminan Fidusia adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusi.⁵ Salah satu keistimewaan yang diberikan pembentuk Undang-undang Jaminan Fidusia hal eksekusi adalah kelembagaan parate eksekusi yang diberikan kepada Penerima Jaminan Fidusia sebagai kreditur.

Parate eksekusi adalah melakukan sendiri eksekusi tanpa campur tangan pengadilan atau hakim.⁶ Artinya apabila debitur wanprestasi, kreditur bisa melaksakan eksekusi obyek jaminan tanpa harus meminta fiat eksekusi dari Putusan Ketua Pengadilan Negeri, tanpa mengikuti prosedur Hukum Acara, tidak ada sita terlebih dahulu, tidak perlu dilibatkan juru sita dan oleh karena itu prosedurnya lebih mudah dan biaya lebih murah.⁷ Agar dalam Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pihak pembiayaan konsumen dapat

meminta bantuan aparat kepolisian untuk pengamanan obyek jaminan sebagaimana di atur dalam Pasal 6 Peratur Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa pengamanan terhadap obyek Jaminan Fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan: adanya permintaan dari pemohon, memiliki akta jaminan fidusia, jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia, memiliki sertipikat jaminan fidusia; dan jaminan fidusia berada di wilayah Negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Sita Jaminan di PT. Bussan Auto Finance dihubungkan dengan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia?

Apa hambatan-hambatan yang timbul dalam praktek pelaksanaan eksekusi obyek Jaminan Fidusia di PT. Bussan Auto Finance, dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia?

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen
Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh para perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*,

⁴ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, suatu kebutuhan yang didambakan*, Bandung: Alumni, 2014, hlm. 2.

⁵ Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Cetakan pertama*, Jakarta : Lembaga Pemberdaan Hukum Indonesia, Agustus 2005, hlm. 339.

⁶ Bachtiar Sibarani, *Parate Eksekusi Dan Paksa Badan, Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 15 Tahun 2001), hlm. 6.

⁷ Herowaty Poesoko, *Parete Executie Obyek Hak Tanggungan, Cetakan 1*, Yogyakarta: LaksBang, PRESSindo, 2007, hlm.13.

kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.⁸ Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu pengertian lainnya, pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan diatas, disebut perusahaan pembiayaan konsumen (*Customer Finance Company*).⁹

2. Pengertian Jaminan

Menurut Mariam Darus Badruzaman, jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda. Konstruksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoeparto. Beliau berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang di berikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁰

3. Pengertian Fidusia

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹¹ Dalam praktek hukum itu terjadi di masyarakat timbulnya perjanjian-perjanjian pada umumnya berawal dari adanya perjanjian hutang-piutang antara kreditur dengan debitur yang mensyaratkan debitur sebagai penerima piutang sebagai tindakan antisipasi apabila ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tetap disepakati dalam perjanjian utang piutangnya peristiwa kekerasan yang tertuang dalam perjanjian utang piutang ini biasanya di ikuti dengan perjanjian-perjanjian. Adanya kewajiban menyerahkan sesuatu hak kepada pihak lain, membuktikan bahwa perjanjian-perjanjian merupakan perjanjian yang bersifat kebendaan.¹²

4. Parate Eksekusi

Istilah parate eksekusi secara implisit tidak pernah tertuang dalam peraturan perundang-undangan (selain Undang-undang Hak Tanggungan). Parate eksekusi secara etimologis berasal dari kata "*paraat*" artinya siap ditangan, sehingga parate eksekusi dikatakan sebagai sarana eksekusi yang siap ditangan.¹³ Parate eksekusi adalah suatu lembaga yang merupakan salah satu ciri Jaminan Fidusia, yang memberika kemudahan dalam

⁸ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen (dalam teori dan praktek)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 161

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008. hlm.23

¹⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 22.

¹¹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹² Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, 1993, hlm 92.

¹³ Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 195.

dilakukannya pelaksanaan eksekusi pada Jaminan Fidusia apabila pemberi fidusia cedera janji atau wanprestasi.¹⁴ Pelaksanaan eksekusi atas suatu barang obyek jaminan dalam suatu perjanjian terjadi karena adanya wanprestasi dari debitur. Subekti berpendapat, parate eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantara hakim, yang ditujukan atas sesuatu barang tersebut.¹⁵ Parate eksekusi adalah eksekusi yang dilaksanakan sendiri oleh pemegang hak jaminan (gadai atau hipotik) tanpa melalui bantuan atau campur tangan dari Pengadilan Negeri, melainkan hanya berdasarkan bantuan Kantor Lelang Negara saja atau dengan perkataan lain, parate eksekusi dilaksanakan tanpa meminta fiat eksekusi atau ijin dari Pengadilan Negeri.

C. Hasil Pembahasan

1. Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Sita Jaminan di PT. Bussan Auto Finance Dihubungkan Dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia

Dalam pembiayaan konsumen dengan dibebani Jaminan Fidusia merupakan suatu resiko atas asset karena aset dikuasai oleh debitur. Setiap Bank menginginkan dan berusaha agar kualitas asset resiko ini sehat dalam arti produktif dan dapat di tagih (*collectable*). Namun demikian, dalam praktek kredit yang diberikan kepada kreditur selalu ada resiko berupa kredit bermasalah (*non performing loan*).

Pelaksanaan eksekusi jaminan kredit atau objek pembiayaan berupa

sepeda motor di PT. BAF Cabang Bandung dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kewenangan PT. BAF dalam melaksanakan eksekusi jaminan sepeda motor tersebut dilakukan karena pihak debitur melakukan wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam kontrak perjanjian kredit antara PT. BAF dengan konsumen. Dalam hal ini, pelaksanaan eksekusi di PT. BAF mengacu pada ketentuan Bab V Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan :

1. Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cedera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud claim Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah

¹⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁵ Subekti, *Suatu Tujuan tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1978, hlm. 69.

lewat waktu I (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa :

- a. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud claim Pasal 14 ayat (I) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHA HAN YANG MAHA ESA;
- b. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Apabila Debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuatannya sendiri.

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUF menyebutkan : "Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut". Dengan demikian, maka pihak BAF Cabang Bandung dapat melakukan eksekusi jaminan tanpa melalui mekanisme keputusan Pengadilan.

2. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Praktek

Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Di PT. Bussan Auto Finance, Dihubungkan Dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia

Hambatan-hambatan yang di temukan dalam pelaksanaan eksekusi obyek Jaminan Fidusia di PT. Bussan Auto Finance sebagai berikut:

- a. Penetapan jumlah hutang yang harus dibayar
- b. Objek Jaminan Fidusia tidak diserahkan oleh debitur

Atas tindakan kooperatif pihak debitur, pihak PT. BAF meminta bantuan aparat kepolisian untuk pengamanan obyek jaminan sebagaimana di atur dalam pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Menyatakan bahwa pengamanan terhadap obyek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan :

- 1) Adanya permintaan dari pemohon;
- 2) Memiliki akta Jaminan Fidusia;
- 3) Jaminan Fidusia terdaftar pada kantor Pendaftaran Fidusia;
- 4) Memiliki sertipikat Jaminan Fidusia; dan
- 5) Jaminan Fidusia berada di wilayah Negara Indonesia.

Perbuatan debitur yang tidak menyerahkan objek Jaminan Fidusia melanggar ketentuan undang-undang jaminan fidusia yang menyatakan bahwa Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang merupakan obyek Jaminan Fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia (Pasal 30 undang-undang jaminan fidusia).

- a. Obyek Jaminan Fidusia tidak diserahkan debitur kepada kreditur ;

- b. Obyek Jaminan Fidusia telah dialihkan debitur kepada pihak ketiga tanpa seizin atau persetujuan tertulis dari pihak PT. BAF selaku Penerima Fidusia;
- c. Nilai obyek Jaminan Fidusia mudah berubah;
- d. Musnahnya obyek Jaminan Fidusia;
- e. Tidak optimalnya hasil penjualan melalui lelang;

D. Simpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dikemukakan penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksekusi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. BAF dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 29 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2). Pasal 30 UUJF, yaitu Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Berdasarkan pasal 2 peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia bahwa terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia yang dihadapi oleh PT. BAF Cabang Bandung sebagai berikut : Obyek Jaminan Fidusia tidak diserahkan debitur kepada kreditur, obyek Jaminan Fidusia telah dialihkan debitur kepada pihak ketiga tanpa seizin atau persetujuan tertulis dari pihak PT. BAF selaku Penerima Fidusia, nilai obyek Jaminan Fidusia mudah berubah, musnahnya obyek Jaminan Fidusia, tidak optimalnya hasil penjualan melalui lelang.

E. Saran

1. Untuk meminta bantuan pada aparat kepolisian untuk membantu pelaksanaan eksekusi dengan menggunakan title eksekutorial, parate eksekusi dan penjualan dibawah terhadap obyek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, sehingga terselenggaranya eksekusi yang aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, dan mencegah agar proses eksekusi tersebut tidak berjalan ricuh, dan tidak dengan kekerasan, sehingga para pihak terlindungi keselamatan dan keamanan serta tidak ada kerugian harta benda dan keselamatan jiwa.
2. Dengan memahami kekhawatiran pada perusahaan pembiayaan ketika banyak debiturnya yang menunggak angsuran bahkan kredit macet diharapkan para pihak tidak melakukan eksekusi Fidusia dengan cara kekerasan dan

melanggar hukum. Oleh karena itu agar perusahaan pembiayaan atau Bank untuk mematuhi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan ketika proses eksekusi Fidusia. Adanya Perkap ini bisa jadi solusi kalau pihak Bank bisa menjalankannya.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Cetakan pertama*, Jakarta : Lembaga Pemberdaan Hukum Indonesia, Agustus 2005.
- Bachtiar Sibarani, *Parate Eksekusi Dan Paksa Badan, Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 15 Tahun 2001).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Herowaty Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, Cetakan 1*, Yogyakarta: LaksBang, PRESSindo, 2007.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen (dalam teori dan praktek)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, 1993.
- Subekti, *Suatu Tujuan tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1978.
- Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, suatu kebutuhan yang didambakan*, Bandung: Alumni,

2014.

Sumber lainnya :

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

<http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2014/02/sistem-ekonomi-di-indonesia.html>, diunduh tgl 27 Oktober.

<http://pustakauntuksemua.blogspot.com/2017/02/pengertian-dan-ciri-ciri-sistem.html>, diunduh tgl 28 Oktober 2018.